



PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: KRITIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN DINAMIKA KELEMBAGAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA: A CRITICISM OF LAW ENFORCEMENT AND INSTITUTIONAL DYNAMICS IN CORRUPTION ERADICATION

Wihelmus Asal Brahi Kamis¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: wihelmusbrahikamis@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 07-01-2026

Revised : 08-01-2026

Accepted : 10-01-2026

Pulished : 12-01-2026

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that impacts the country's economy, public trust, and the quality of democracy. Although various legal instruments have been established to eradicate corruption, the reality of law enforcement in Indonesia today remains a serious phenomenon that cannot be taken lightly. This paper aims to critically analyze the handling of corruption cases, particularly in relation to the lack of deterrent effects for perpetrators, the practice of competition between institutions tasked with eradicating and preventing corruption, and the problems of managing corruption convicts in correctional institutions. The method used is normative juridical, using a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the eradication of corruption is not yet fully oriented towards substantive justice, but rather tends to be trapped in the formalities of case handling and the achievement of institutional targets.

Keywords: *Eradication of Corruption, Law Enforcement, Correctional Institutions*

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak pada perekonomian negara, kepercayaan publik, dan kualitas demokrasi. Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk memberantas korupsi, namun realitas penegakan hukum di Indonesia saat ini masih menjadi fenomena serius yang tidak dapat dianggap biasa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penanganan perkara korupsi, khususnya terkait tidak adanya efek jera bagi pelaku, praktik persaingan terget antar Lembaga yang bertugas untuk memberantas dan mencegah korupsi, serta problematika pengelolaan narapidana korupsi di Lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan pemdekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif, melainkan cenderung terjebak pada formalitas penanganan perkara dan pencapaian target institusional.

Kata kunci: Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum, Lembaga pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan problem struktural yang telah lama ada dalam system pemerintahan Indonesia. Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menegaskan bahwa korupsi tidak hanya sebagai pelanggaran hukum biasa, akan tetapi suatu ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat dan



keberlangsungan negara hukum. Tetapi, dengan tingginya jumlah perkara korupsi yang ditangani setiap tahun menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum menghasilkan efek pencegahan yang signifikan.

Dilain sisi, penegakan hukum terhadap korupsi sering kali menuai kritikan publik, mulai dari hukuman yang ringan, fasilitas mewah di Lembaga pemasyarakatan, hingga adanya kesan “tebang pilih”. Kondisi ini menciptakan pertanyaan fundamental apakah pemberantasan korupsi telah dijalankan untuk menciptakan efek jera dan keadilan, atau justru terjebak dalam rutinitas birokratis dan kepentingan institusional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait Tindak pidana korupsi dan pemasyarakatan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kritik Terhadap Penanganan Korupsi

Maraknya kasus korupsi di Indonesia merupakan kondisi yang sangat serius dan menjadi tantangan bagi lembaga penegak hukum. Karena akan berpengaruh pada penilaian publik terhadap kinerja mereka. Penanganan kasus korupsi selama ini kerap lebih menojolkan kuantitas bukan kualitas. Keberhasilan institusi penegak hukum sering diukur dari jumlah kasus yang di tangani, bukan dari dampak putusan terhadap pencegahan korupsi. (Soerjono Soekanto) Akibatnya, muncul kebiasaan penanganan perkara yang bersifat administratif dan prosedural, tanpa menyentuh akar persoalan korupsi itu sendiri.

Hemat saya pendekatan semacam ini menguburkan tujuan utama hukum pidana, yaitu perlindungan kepentingan publik dan pemulihan kerugian negara.

Secara teori dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), penegakan hukum semestinya berjalan bersama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. (Muladi) Akan tetapi dalam implementasinya, masing-masing institusi cenderung bekerja secara sektoral dan defensif, sehingga kualitas penanganan perkara korupsi menjadi titik optimal. Hal ini memperkuat kritik bahwa pemberantasan korupsi masih bersifat case-oriented, bukan problem-oriented.

Slain itu disparatis pemidanaan dalam perkara korupsi mencerminkan lemahnya standar pemidanaan yang konsisten. Ketidakseimbangan antara beratnya dampak sosial korupsi dan ringannya hukuman yang di putuskan berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Padahal, pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (1945) menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 hanya 364 kasus korupsi yang diusut oleh seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, dengan 888 orang ditetapkan sebagai tersangka dan diperkirakan kerugian negara mencapai



Rp279,9 triliun. (Indonesia Corruption Watch) Tren ini justru mengalami penurunan dibandingkan lima tahun sebelumnya, meskipun terdapat kasus besar seperti tata niaga komoditas timah yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Realitas rendahnya jumlah perkara yang diusut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari target yang diharapkan, terutama dalam menangani korupsi tingkat tinggi dan sistemik.

Dalam praktik putusan pengadilan, kritik terhadap rendahnya hukuman untuk pelaku korupsi juga kerap muncul. Misalnya, pada penghujung Desember 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara kepada pengusaha Harvey Moeis terkait kasus korupsi nikel yang merugikan negara sekitar Rp300 triliun, jauh di bawah tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun. Publik merespons vonis tersebut dengan tajam, karena memberikan sinyal bahwa keuntungan dari korupsi berpotensi lebih menguntungkan daripada risikonya.

Kritik terkait inkonsistensi putusan juga datang dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Pada akhir 2024, Prabowo secara terbuka menyatakan keprihatinannya terhadap putusan ringan bagi narapidana korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah, bahkan menyerukan agar hukuman pidana lebih berat diberikan guna memperkuat efek jera. (Antara News) Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap lemahnya rasa keadilan yang dirasakan masyarakat akibat disparitas antara besarnya kerugian negara dan ringannya sanksi yang dijatuhkan.

Selain itu, data penegakan hukum menunjukkan bahwa aparat kepolisian sepanjang tahun 2024 mengungkap 1.280 kasus korupsi, dengan penyelesaian 431 perkara dan 830 tersangka yang diamankan. Salah satu kasus besar yang ditangani adalah korupsi proyek strategis nasional seperti proyek Bendungan Marga Tiga, yang merugikan negara hingga Rp43,3 miliar. Meski demikian, jumlah perkara yang diselesaikan masih dipandang belum mencukupi untuk menekan praktik korupsi secara signifikan di berbagai sektor pemerintahan.

Kritik juga mengemuka terkait integritas sistem peradilan itu sendiri. Misalnya, temuan bahwa jaksa, pengacara, dan pihak lain diduga terlibat dalam praktik suap terkait penanganan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, tetapi juga merembet ke lembaga peradilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana sistem hukum dapat menegakkan hukum terhadap korupsi bila lembaga penegaknya sendiri mengalami risiko integritas yang tinggi.

2. Tidak Adanya Efek Jera bagi Pelaku Korupsi

Efek jera (*deterrent effect*) merupakan elemen esensial dalam kebijakan pemidanaan modern. (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010) Dalam konteks korupsi sebagai kejahatan luar biasa, efek jera tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai pesan moral dan hukum. Namun, praktik pemidanaan koruptor di Indonesia justru memperlihatkan paradoks, di mana pidana penjara kehilangan daya represif dan preventifnya.

Kemudahan memperoleh remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi menimbulkan persepsi bahwa negara bersikap permisif terhadap kejahatan korupsi. (Watch, 2024) Hal ini bertentangan dengan semangat UU Tipikor yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang harus ditangani secara luar biasa (*extraordinary measures*). Dalam



perspektif kriminologi, kondisi tersebut mendorong rasionalisasi kejahatan, di mana pelaku menilai bahwa risiko melakukan korupsi relatif kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh.

Selain itu, lemahnya penerapan pidana tambahan seperti uang pengganti dan perampasan aset hasil kejahatan semakin memperkuat karakter korupsi sebagai high profit–low risk crime. (internasional, 2023) Tanpa optimalisasi pemiskinan koruptor, pidana penjara semata tidak cukup untuk menciptakan efek jera yang berkelanjutan.

Lemahnya efek jera terhadap pelaku korupsi juga dapat dilihat dari kecenderungan berulangnya pelaku korupsi dari kalangan elite politik dan birokrasi. Tidak sedikit mantan narapidana korupsi yang kembali menduduki jabatan publik atau posisi strategis setelah menjalani pidana, (negara, 2023) baik melalui mekanisme politik maupun penunjukan administratif. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemidanaan belum sepenuhnya menimbulkan rasa malu sosial (social stigma) maupun pembatasan struktural terhadap pelaku, sehingga korupsi tidak dipersepsikan sebagai perbuatan yang secara moral dan sosial tercela secara permanen.

Selain itu, ketiadaan larangan jabatan yang tegas dan konsisten terhadap terpidana korupsi turut melemahkan daya cegah hukum pidana. Meskipun hukum positif mengenal pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, penerapannya masih bersifat selektif dan tidak merata. Akibatnya, pelaku korupsi tetap memiliki peluang untuk mengakses kekuasaan dan sumber daya publik, yang secara tidak langsung membuka ruang bagi pengulangan tindak pidana serupa. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pemidanaan belum sepenuhnya diarahkan untuk memutus mata rantai korupsi.

Dari sisi masyarakat, pidana penjara bagi koruptor sering kali tidak disertai dengan program pembinaan yang relevan dengan karakter kejahatannya. Pembinaan narapidana korupsi cenderung disamakan dengan pelaku tindak pidana umum, tanpa pendekatan khusus yang menekankan tanggung jawab moral, etika jabatan, dan dampak sosial dari korupsi. Akibatnya, proses masyarakat kehilangan makna substantif sebagai sarana rehabilitasi dan internalisasi nilai antikorupsi.

Lebih jauh, lemahnya efek jera juga dipengaruhi oleh ketimpangan perlakuan antara kejahatan korupsi dan kejahatan konvensional. Dalam praktik, pelaku kejahatan ekonomi dengan kerugian negara besar kerap memperoleh perlakuan yang lebih ringan dibandingkan pelaku kejahatan jalanan dengan dampak sosial yang relatif lebih kecil. Ketimpangan ini menciptakan paradoks keadilan dan memperkuat persepsi publik bahwa hukum pidana lebih keras terhadap masyarakat kecil dibandingkan terhadap pelaku kejahatan berdasi.

Dalam perspektif kebijakan kriminal (criminal policy), kegagalan menciptakan efek jera menandakan bahwa pendekatan represif belum diimbangi dengan strategi pemiskinan koruptor secara sistematis. (Barda Nawawi Arief, 2018) Pemidanaan yang efektif seharusnya tidak hanya membatasi kebebasan fisik pelaku, tetapi juga menghancurkan insentif ekonomi dari kejahatan tersebut. Selama hasil korupsi masih dapat dinikmati, disembunyikan, atau diwariskan, maka pidana penjara tidak akan pernah menjadi ancaman yang menakutkan bagi calon pelaku korupsi.



Oleh karena itu, tidak adanya efek jera terhadap pelaku korupsi bukan semata-mata persoalan lamanya pidana penjara, melainkan cerminan dari lemahnya konsistensi sistem hukum dalam menegakkan keadilan substantif. Tanpa penegakan sanksi yang tegas, menyeluruh, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara serta pencegahan berulang, korupsi akan terus dipersepsikan sebagai kejahatan yang rasional secara ekonomi dan relatif aman secara hukum.

3. Persaingan Target Antar Penyidik dan Implikasinya

Persaingan target antar penyidik merupakan konsekuensi dari sistem manajemen kinerja birokratis yang mengedepankan capaian kuantitatif. Penilaian berbasis angka berpotensi menggeser orientasi penegakan hukum dari pencarian kebenaran materiil menuju pencapaian target administratif. (Satjipto Rahardjo, 2009) Dalam konteks ini, hukum berisiko kehilangan dimensi etik dan moralnya.

Secara konseptual, penegakan hukum seharusnya berlandaskan prinsip *due process of law*, bukan sekadar efisiensi birokrasi. (Harahap, 2016) Namun, tekanan target institusional dapat mendorong praktik selektif dalam penanganan perkara, di mana kasus-kasus besar yang kompleks dan melibatkan elite politik atau ekonomi cenderung dihindari karena memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural serta memperkuat persepsi publik bahwa penegakan hukum bersifat diskriminatif. Dalam jangka panjang, persaingan target semacam ini justru melemahkan legitimasi lembaga penegak hukum dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Persaingan target antar penyidik juga tidak dapat dilepaskan dari budaya birokrasi penegakan hukum yang menempatkan kinerja sebagai komoditas institusional. Laporan kinerja tahunan, penilaian prestasi, hingga promosi jabatan sering kali dikaitkan dengan capaian kuantitatif seperti jumlah penyelidikan, penyidikan, dan perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Skema ini secara tidak langsung mendorong penyidik untuk mengejar perkara yang mudah dibuktikan, cepat diselesaikan, dan minim risiko konflik politik atau kekuasaan.

Akibatnya, penanganan perkara korupsi cenderung bersifat pragmatis. (Watch, Tren Penindakan Kasus Korupsi dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia, 2024) Kasus-kasus yang melibatkan aktor kelas menengah atau level bawah birokrasi lebih sering diprioritaskan, sementara perkara besar yang menyentuh kepentingan elite politik, korporasi besar, atau jaringan kekuasaan justru berjalan lambat atau stagnan. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa penegakan hukum bekerja secara selektif dan tidak berani menyentuh pusat kekuasaan, meskipun dampak kerugian negara jauh lebih besar.

Dalam konteks ini, persaingan target tidak hanya berdampak pada pemilihan perkara, tetapi juga pada kualitas proses penyidikan. Tekanan untuk segera menuntaskan perkara dapat mengorbankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), sehingga penyidikan dilakukan secara terburu-buru, kurang mendalam, dan minim pengembangan konstruksi perkara. Risiko kekeliruan penetapan tersangka, lemahnya pembuktian, hingga putusan bebas di pengadilan menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.



Lebih jauh, orientasi target berpotensi memunculkan konflik kewenangan dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum. Alih-alih membangun sinergi, masing-masing institusi justru berlomba menunjukkan eksistensi dan capaian kinerjanya sendiri. Fenomena ini dapat menghambat koordinasi, memperlambat pertukaran informasi, serta melemahkan efektivitas penanganan perkara korupsi yang sejatinya membutuhkan kerja lintas lembaga secara terpadu.

Persaingan target juga berisiko menggeser makna profesionalisme penyidik. Penyidik tidak lagi sepenuhnya diposisikan sebagai pencari kebenaran materiil, melainkan sebagai pelaksana target organisasi. Dalam kondisi demikian, independensi penyidik menjadi rentan terhadap intervensi struktural maupun kepentingan institusional, yang pada akhirnya mengaburkan garis pemisah antara penegakan hukum dan kepentingan birokrasi.

Dari sudut pandang etika penegakan hukum, kondisi ini menimbulkan dilema serius. Penegakan hukum yang ideal menuntut keberanian moral untuk menindak siapa pun tanpa pandang bulu. Namun, ketika sistem lebih menghargai angka daripada integritas, maka keberanian tersebut berpotensi tereduksi. Hukum tidak lagi tampil sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat legitimasi kinerja administratif semata.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat tidak hanya menilai penegakan hukum dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi dari siapa yang ditindak dan sejauh mana keadilan ditegakkan. Ketika publik melihat bahwa aktor-aktor kuat relatif aman dari jerat hukum, sementara pelaku kecil cepat diproses, maka rasa keadilan sosial akan semakin tergerus.

Oleh karena itu, persaingan target antar penyidik perlu dikaji ulang secara serius dalam kerangka reformasi penegakan hukum. Sistem penilaian kinerja seharusnya lebih menekankan kualitas, integritas, dan dampak sosial penanganan perkara, bukan semata-mata kuantitas. Tanpa perubahan paradigma tersebut, persaingan target justru akan menjadi penghambat struktural dalam upaya pemberantasan korupsi yang berkeadilan dan berorientasi pada kebenaran substantif.

4. Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Kasus Korupsi

Lembaga pemasyarakatan memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai tahap akhir pelaksanaan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah pembinaan narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana. (Indonesia, 2022) Namun, praktik perlakuan istimewa terhadap narapidana korupsi menunjukkan adanya penyimpangan serius dari tujuan tersebut.

Fasilitas berlebih dan lemahnya pengawasan di lapas tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga menciptakan ketimpangan perlakuan antar narapidana. (Watch, Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang di Lembaga Pemasyarakatan, 2023) Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini memperkuat stigma bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Selain itu, lapas yang seharusnya menjadi ruang pembinaan justru berpotensi menjadi arena reproduksi relasi kuasa dan praktik koruptif baru.

Problematika ini menandakan bahwa reformasi pemberantasan korupsi tidak dapat berhenti pada tahap penyidikan dan pemidanaan, tetapi harus mencakup pembenahan sistem



pemasyarakatan secara menyeluruh. Tanpa pengawasan ketat dan transparansi, lembaga pemasyarakatan akan terus menjadi titik lemah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu persoalan mendasar dalam lembaga pemasyarakatan terkait narapidana korupsi adalah ketidaksetaraan perlakuan dalam pelaksanaan pidana. Meskipun secara normatif seluruh narapidana berada dalam posisi hukum yang sama, praktik di lapangan menunjukkan adanya diferensiasi perlakuan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Narapidana korupsi yang berasal dari kalangan elite cenderung memiliki akses lebih besar terhadap fasilitas dan kemudahan tertentu dibandingkan narapidana tindak pidana umum.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa dan modal ekonomi yang masih beroperasi di dalam lapas. Akses terhadap fasilitas khusus, ruang tahanan yang lebih layak, hingga kemudahan mobilitas sering kali tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui mekanisme informal yang mencerminkan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lapas belum sepenuhnya steril dari praktik koruptif, bahkan berpotensi menjadi perpanjangan dari budaya korupsi itu sendiri.

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor utama yang memperparah kondisi lembaga pemasyarakatan. Pengawasan yang bersifat administratif dan formal sering kali tidak mampu mendeteksi praktik-praktik penyimpangan yang terjadi secara laten. Minimnya transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan lapas semakin menyulitkan upaya kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemidanaan narapidana korupsi.

Dalam konteks pembinaan, lembaga pemasyarakatan juga menghadapi persoalan serius terkait ketidaksesuaian program pembinaan dengan karakter kejahatan korupsi. (Muladi, 2015) Korupsi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, etika jabatan, dan tanggung jawab publik. Namun, program pembinaan yang diterapkan di lapas umumnya bersifat umum dan tidak secara spesifik dirancang untuk membangun kesadaran moral serta tanggung jawab sosial bagi pelaku korupsi.

Akibatnya, proses pemasyarakatan gagal menjadi sarana refleksi dan pertobatan bagi narapidana korupsi. Tanpa pembinaan yang menekankan nilai integritas, kejujuran, dan dampak sosial dari perbuatan korupsi, pidana penjara berpotensi hanya dipandang sebagai jeda sementara sebelum pelaku kembali ke ruang sosial dan politik. Hal ini semakin melemahkan tujuan pemasyarakatan sebagai instrumen rehabilitasi dan pencegahan residivisme.

Problematisasi lain yang tidak kalah penting adalah inkonsistensi kebijakan pemberian hak-hak narapidana, seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Meskipun hak-hak tersebut dijamin secara hukum, penerapannya dalam kasus korupsi kerap menimbulkan polemik karena dinilai tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Ketika narapidana korupsi dengan kerugian negara besar memperoleh pengurangan masa pidana secara signifikan, maka fungsi pemidanaan sebagai sarana efek jera menjadi semakin kabur.

Dalam perspektif keadilan restoratif, lembaga pemasyarakatan seharusnya juga berperan dalam mendorong pemulihan kerugian negara dan tanggung jawab moral pelaku. Namun, mekanisme yang mengaitkan pembinaan narapidana dengan kewajiban pengembalian kerugian negara masih sangat terbatas. Tanpa keterkaitan yang jelas antara pembinaan dan



pertanggungjawaban ekonomi, pemasyarakatan kehilangan relevansinya dalam konteks kejahatan korupsi.

Lebih jauh, kondisi lapas yang permisif terhadap narapidana korupsi berpotensi menciptakan efek domino negatif terhadap aparat pemasyarakatan. Tekanan, godaan ekonomi, dan relasi kuasa dapat mendorong sebagian petugas terlibat dalam praktik penyimpangan, baik secara aktif maupun pasif. Hal ini tidak hanya merusak integritas individu petugas, tetapi juga mencederai wibawa institusi pemasyarakatan secara keseluruhan.

Dari sudut pandang sistem peradilan pidana terpadu, kelemahan lembaga pemasyarakatan akan berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh. Putusan pengadilan yang berat dan proses penyidikan yang kompleks akan kehilangan makna apabila pelaksanaan pidana di lapas tidak mencerminkan keadilan dan keseriusan negara dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, lapas merupakan mata rantai krusial yang tidak dapat diabaikan.

Oleh karena itu, pembenahan lembaga pemasyarakatan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi. Reformasi tersebut mencakup penguatan pengawasan, penegakan disiplin aparat, perancangan program pembinaan khusus bagi narapidana korupsi, serta peningkatan transparansi pengelolaan lapas. Tanpa reformasi menyeluruh pada tahap pemasyarakatan, pemberantasan korupsi akan selalu menyisakan celah struktural yang melemahkan tujuan keadilan substantif.

5. Urgensi Pendekatan Keadilan Substantif dalam Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi idealnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif. (Rahardjo, 2009 7-9) Keadilan substantif menuntut agar penegakan hukum mampu menjawab rasa keadilan masyarakat, memulihkan kerugian negara, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa. Tanpa pendekatan ini, hukum berisiko kehilangan makna sosialnya dan terjebak dalam formalitas prosedural.

Pendekatan keadilan substantif menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai teks normatif, melainkan sebagai instrumen sosial yang hidup dan bekerja dalam realitas masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, keadilan substantif menuntut agar proses hukum tidak berhenti pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan moral dari perbuatan korupsi terhadap masyarakat luas.

Kepastian hukum yang tidak disertai keadilan substantif berpotensi melahirkan putusan yang sah secara formal, namun timpang secara moral. (Radbruch, 1950 107-109) Fenomena ini terlihat ketika pelaku korupsi dijatuhi pidana ringan meskipun kerugian negara dan penderitaan sosial yang ditimbulkan sangat besar. Kondisi tersebut memunculkan jarak antara hukum dan rasa keadilan masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi sistem hukum.

Keadilan substantif juga mengharuskan aparat penegak hukum untuk melihat korupsi sebagai kejahatan struktural, bukan semata-mata perbuatan individual. (Rose-Ackerman & Palifka, 2016 17-20) Korupsi sering kali tumbuh subur dalam sistem birokrasi yang lemah, relasi kuasa yang timpang, serta budaya permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan. Oleh



karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan substantif harus mampu membongkar dan memutus struktur yang memungkinkan korupsi terus berlangsung.

Dalam kerangka ini, pendekatan keadilan substantif menuntut keberanian aparat penegak hukum untuk menindak aktor-aktor utama (intellectual actors) di balik kejahatan korupsi, bukan hanya pelaku lapangan. Penanganan perkara yang hanya menyasar pelaku kecil tanpa menyentuh pengendali utama justru memperkuat kesan bahwa hukum bekerja secara simbolik dan tidak menyentuh pusat persoalan.

Lebih jauh, keadilan substantif mengedepankan prinsip proporsionalitas antara kesalahan, dampak kejahatan, dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam perkara korupsi, proporsionalitas ini tidak hanya diukur dari lamanya pidana penjara, tetapi juga dari sejauh mana pelaku dimintai pertanggungjawaban atas kerugian negara dan kerusakan kepercayaan publik yang ditimbulkannya.

Pemulihan kerugian negara merupakan elemen sentral dalam keadilan substantif. (Arief, 2017) Tanpa pemulihan yang optimal, pemidanaan terhadap pelaku korupsi kehilangan makna sosialnya. Negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan hak-hak publik yang telah dirampas melalui praktik korupsi. Oleh karena itu, perampasan aset dan pembayaran uang pengganti harus ditempatkan sebagai instrumen utama, bukan pelengkap pemidanaan.

Pendekatan keadilan substantif juga menuntut adanya konsistensi dalam penegakan hukum. Ketidakkonsistenan putusan dalam perkara korupsi menciptakan ketidakpastian dan membuka ruang spekulasi bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan tertentu. Konsistensi ini penting untuk membangun kepercayaan publik serta memberikan pesan yang jelas bahwa korupsi tidak ditoleransi dalam bentuk apa pun.

Dalam perspektif sosial, keadilan substantif berkaitan erat dengan rasa keadilan kolektif masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku korupsi diperlakukan secara istimewa atau memperoleh hukuman ringan, maka kepercayaan terhadap negara hukum akan terkikis. Kondisi ini berbahaya karena dapat mendorong sikap apatis dan normalisasi korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini juga menuntut perubahan paradigma dalam kebijakan kriminal. Penegakan hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai respons reaktif terhadap kejahatan, melainkan sebagai strategi preventif yang berorientasi pada perbaikan sistem. Dalam konteks ini, keadilan substantif mendorong sinergi antara penegakan hukum dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Selain itu, keadilan substantif mengandung dimensi etik yang kuat. Penegakan hukum terhadap korupsi harus mencerminkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab publik. Tanpa dimensi etik, hukum akan kehilangan ruhnya dan hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis yang dingin dan jauh dari nilai-nilai keadilan.

Dalam praktik peradilan, pendekatan keadilan substantif memberikan ruang bagi hakim untuk tidak terjebak pada legalisme sempit. (Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1)) Hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.



Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Urgensi keadilan substantif juga terlihat dalam konteks pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana terhadap narapidana korupsi harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Pemasyarakatan yang permisif dan penuh privilese jelas bertentangan dengan semangat keadilan substantif dan justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Lebih jauh, pendekatan keadilan substantif menuntut akuntabilitas seluruh aktor dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hingga petugas pemasyarakatan. Setiap tahapan penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial, bukan hanya administratif.

Tanpa keadilan substantif, pemberantasan korupsi berisiko terjebak dalam rutinitas prosedural yang kehilangan makna. Hukum memang ditegakkan, tetapi keadilan tidak dirasakan. Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi menjadi alat pembebasan dari ketidakadilan, melainkan justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Oleh karena itu, pendekatan keadilan substantif merupakan kebutuhan mendesak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan ini menuntut keberanian, integritas, dan komitmen moral dari seluruh aparat penegak hukum untuk menempatkan keadilan sebagai tujuan utama, bukan sekadar formalitas prosedural. Tanpa keadilan substantif, pemberantasan korupsi akan terus kehilangan daya transformasinya dalam membangun negara hukum yang adil dan beradab.

KESIMPULAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik pada tahap penegakan hukum maupun pelaksanaan pidana. Lemahnya efek jera, orientasi target antar penyidik, serta problematika lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat formalistik dan belum menyentuh keadilan substantif. Diperlukan reformasi menyeluruh yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai upaya moral dan struktural, bukan sekadar pencapaian angka statistik. Tanpa itu, korupsi akan terus menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi negara hukum Indonesia.

Berdasarkan fakta empiris dalam beberapa tahun terakhir, tingginya kerugian negara akibat korupsi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan belum sebanding dengan skala kejahatan yang terjadi. Data penanganan perkara yang fluktuatif, vonis yang relatif ringan, serta rendahnya tingkat pengembalian kerugian negara memperkuat pandangan bahwa pemberantasan korupsi masih lebih bersifat simbolik daripada transformatif. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan serius antara tujuan normatif pemberantasan korupsi dan realitas implementasinya.

Secara faktual, korupsi di Indonesia tidak lagi berdiri sebagai kejahatan individual, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang terstruktur dan melibatkan relasi kuasa yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang masih bertumpu pada rutinitas prosedural dan indikator kuantitatif dinilai tidak memadai. Pendapat ini diperkuat oleh kenyataan bahwa banyak kasus besar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, sementara kejahatan serupa terus bermunculan di sektor yang sama.



Selain itu, rendahnya efek jera terhadap pelaku korupsi tercermin dari masih terbukanya ruang sosial dan politik bagi mantan terpidana korupsi. Fakta bahwa sejumlah mantan narapidana korupsi dapat kembali menduduki jabatan publik menunjukkan bahwa pemidanaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pencegahan. Dalam pandangan ini, kegagalan tersebut bukan hanya persoalan hukum pidana, melainkan juga kegagalan sistem etika publik dan tata kelola kekuasaan.

Dari sisi kelembagaan, fakta adanya praktik perlakuan istimewa di lembaga pemasyarakatan memperlihatkan bahwa korupsi tidak berhenti di ruang sidang pengadilan. Lemahnya pengawasan dan integritas aparat pemasyarakatan memperkuat dugaan bahwa sistem pemidanaan belum steril dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Hal ini semakin menguatkan pandangan bahwa pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai agenda sistemik yang mencakup seluruh mata rantai peradilan pidana.

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan dinamika yang ada, pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan perubahan paradigma yang mendasar. Penegakan hukum harus diarahkan tidak hanya pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif yang dirasakan masyarakat. Tanpa keberanian untuk menempatkan keadilan, integritas, dan kepentingan publik sebagai orientasi utama, upaya pemberantasan korupsi akan terus berjalan di tempat dan gagal menjawab tantangan nyata negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2017.
- Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni, 2012.
- CNN Indonesia. "Presiden Soroti Ringannya Hukuman Koruptor." CNN Indonesia, Desember 2024.
- Indonesia Corruption Watch. "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2024." Siaran Pers ICW, 2024.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan Kinerja Kepolisian RI Tahun 2024. Jakarta: Polri, 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Laporan Tahunan KPK Tahun 2024. Jakarta: KPK RI, 2025.
- Kompas. "Vonis Ringan Koruptor dan Tantangan Efek Jera." Kompas, Desember 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024. Jakarta: MA RI, 2025.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2009.



Rose-Ackerman, Susan, dan Bonnie J. Palifka. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.